

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM YANG DI UNGGAH
PADA MEDIA TELEGRAM**

SKRIPSI



OLEH :

DANIELA FATIMA ASA COREIA

51119023

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Daniela Fatima Asa Coreia
Tempat/Tgl. Lahir : Dili, 10 Oktober 2001
N I M : 51119023
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Film yang di Unggah pada Media Telegram"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ernestus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 060504800


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
TINDAKAN PENBAJAKAN FILM YANG DI UNGGAH PADA MEDIA
TELEGRAM"**


NAMA : DANIELA FATIMA ASA COREIA
NOMOR REGISTRASI : 51119023
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH, S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H
NIDN:0830057301

PEMBIMBING II



Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H
NIDN:0805048003

DISETUJUI OLEH

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**


Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN:0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**


Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN:0805048003

MOTTO

“Bersukacitalah Dalam Pengharapan,

Bersabarlah Dalam Kesusahan, Dan Bertekunlah Dalam Doa“

(Roma 12:12)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan Kepada:

1. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph, serta semua orang kudus di surga yang sudah memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta Bapak Yoseph Asa (Alm) dan Mama Margaretha Soi (Alm), yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta Mama Maria Yasinta Asa Yang telah memberikan dukungan penuh atas berlangsungnya hidup penulis hingga saat ini.
3. Saudara-saudari tersayang, dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
4. Semua Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNWIRA angkatan tahun 2019 yang memberikan dukungan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang berlimpah penulis panjatkan kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapak, Putera, dan Roh Kudus dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM YANG DI UNGGAH PADA MEDIA TELEGRAM”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dengan dinamika, sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran, tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr.Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum, dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UNWIRA.
3. Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Sekaligus Pembimbing 2, yang sudah membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, selaku Pembimbing 1, yang sudah membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H, M.Hum, sebagai Penguji 1, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kesabaran, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon S.H., M.Hum, sebagai pembimbing akademik sekaligus penguji 2, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
8. Ibu Maria Felisitas Nona Kwure dan Ibu Regina Elisabeth Kemis selaku staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
9. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum UNWIRA yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

Kupang, Desember 2023

Penulis

Daniela Fatima Asa Coreia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	.viii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian... ..	11
1.4.Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. LANDASAN TEORI.....	14
2.2. LANDASAN KONSEP.....	14
BAB III : METODE PENELITIAN.....	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Pendekatan Penelitian	20
3.3. Bahan Hukum	21
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

3.5. Teknik Analisis Bahan	22
3.6. Alur Berpikir.	23
BAB IV : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Yang Di Unggah Pada Media Telegram.....	24
4.1.Perlindungan Hukum Preventif.....	24
4.2.Perlindungan Hukum Represif.....	32
BAB V : PENUTUP	36
5.1. Kesimpulan	36
5.2. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38

ABSTRAK

Pembajakan film adalah suatu tindakan penggandaan dan pendistribusian film menggunakan aplikasi yang kerap digunakan karena bersifat gratis. Aplikasi tersebut adalah aplikasi telegram. aplikasi Telegram adalah sebuah aplikasi sosial media layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Namun penggunaan aplikasi telegram digunakan untuk mendistribusikan film-film bajakan, sehingga pencipta film dirugikan secara ekonomi. Perlindungan Hak Cipta sendiri telah diatur didalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC),akan tetapi didalam pasal 10 UUHC telah menegaskan bahwa:”Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Namun dimana didalam pasal tersebut dianggap tidak mempertimbangkan pihak Hak Cipta yang merasa dirugikan akan adanya aplikasi telegram. selain itu didalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai aplikasi, khususnya aplikasi telegram, dimana aplikasi telegram hadir dengan kekhasan yang berbeda dengan media-media lainnya. Atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaiamanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Yang Di Unggah Pada Media Telegram. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tindakan pembajakan film yang diunggah pada media telegram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan juga konseptual.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkumham dan Kominfo sebagai orang yang diberikan tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak cipta film, telah memberikan perlindungan kepada pencipta karya film dalam dua bentuk yakni Perlindungan Hukum preventif (pencegahan), yakni dengan memberikan larangan-larangan atau batasan-batasan kepada semua orang,dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan seperti terdapat dalam pasal 10 UUHC yang telah memberikan larangan bagi semua tempat perdagangan untuk tidak melakukan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, dalam hal ini karya film. Sedangkan Perlindungan hukum represif (pelaksanaan) yakni dengan memberikan sanksi dan juga dengan melakukan pemblokiran situs-situs dan juga group-group yang menayangkan film-film bajakan. Namun upaya preventif yang berupa aturan yang ada tidak memberikan kepastian bagi pencipta dan juga bagi karya cipta film, dikarenakan dengan hadirnya aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur gratis yang dijadikan tempat pembajakan dan selalu memberikan banyak cara untuk terus melakukan pembajakan film, dan sejauh ini pelaku pembajakan tidak ditemukan karena kegiatan yang dilakukan bersifat elektronik. sehingga dalam hal ini UUHC masih terbilang lemah karena didalam UU tersebut tidak memberikan penjelasan-penjelasan secara spesifik, mengenai tempat perdagangan dan sanksi yang diberikan masih terbilang rendah, karena tidak sesuai dengan kerugian yang dialami pencipta karya film di Indonesia.

Kesimpulan dalam penelitian ini dalam dunia yang serba canggih khususnya dengan hadirnya aplikasi-aplikasi gratis, masyarakat lebih mementingkan kepuasan diri sendiri, tanpa memperdulikan kerugian yang dialami pencipta karya. UU yang saat ini membatasi perilaku masyarakat, diacuhkan karena aplikasi telgram sendiri memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan pembajakan film, hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan manusia. Saran yang diberikan perlunya perubahan atas undang-undang Hak Cipta, dimana UUHC tersebut terlalu sempit, dimana UUHC tersebut tidak menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi khususnya aplikasi telegram yang digunakan sebagai tempat pembajakan film saat ini.

Kata kunci: Hak Cipta, Pembajakan , Karya Sinematografi